

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian berjudul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung), yang dilaksanakan melalui pengolahan data mengenai target dan realisasi pajak hiburan, wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah, serta penelaahan atas regulasi dan penerapan akuntansi pemerintah, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sebagian besar wajib pajak telah memahami dan menjalankan kewajiban pajaknya, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak hiburan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pembayaran, sehingga mempengaruhi kelancaran penerimaan pajak hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan disiplin sebagian wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

3. Faktor Tidak Terealisasinya Target di Tahun 2022 dan Tahun 2024

Tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan terjadi pada tahun 2022 dan 2024. Pada tahun 2022, penurunan capaian disebabkan oleh kondisi sektor hiburan yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi COVID-19, sehingga omzet usaha hiburan masih rendah. Sedangkan pada tahun 2024, penurunan capaian dipengaruhi oleh penyesuaian tarif pajak hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berdampak pada perubahan struktur tarif dan penghitungan pajak terutang.

4. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Bandung

Selama periode 2021–2024, penerimaan pajak hiburan menunjukkan tren peningkatan nominal setiap tahunnya. Meskipun demikian, kontribusi pajak hiburan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tergolong sangat rendah, berada di bawah 10% sesuai kriteria klasifikasi kontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pajak hiburan menjadi salah satu sumber PAD, peranannya masih kecil dibandingkan jenis pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

5. Penerapan Akuntansi Di Bapenda

Pencatatan dan pelaporan pajak hiburan di Bapenda Kota Bandung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Proses pengakuan dilakukan saat hak atas pendapatan muncul, pengukuran menggunakan asas bruto sesuai PSAP No. 2, penyajian dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan pengungkapan dicantumkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi pajak hiburan telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Bapenda Kota Bandung harus konsisten dalam menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha hiburan terkait kewajiban perpajakan. Langkah ini dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, serta penyebaran panduan tertulis tentang tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak hiburan. Selain itu, penerapan sanksi administratif secara tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh dapat mendorong kepatuhan dan meminimalkan tunggakan.

2. Penyesuaian Strategi Penetapan Target Penerimaan. Dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan, Bapenda perlu mempertimbangkan tren pertumbuhan sektor hiburan, kondisi ekonomi makro, dan dampak regulasi terbaru. Analisis historis dan proyeksi realistis akan membantu menciptakan target yang menantang namun tetap dapat dicapai, sehingga mengurangi risiko selisih besar antara target dan realisasi.
3. Diversifikasi dan Optimalisasi Sumber PAD. Mengingat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih sangat rendah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah lainnya yang memiliki potensi lebih besar, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor hiburan agar basis pajak dapat diperluas di masa depan.